



PUTUSAN

Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 April 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Arif Hamdan, S.Sy advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum ASEP ARIF HAMDAN, S.SY DAN REKAN yang beralamat di Jalan Soreang - Banjaran Gading Tutuka Residence Canguang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1194/K/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 2 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di rumah orang tua a.n Ibu Xxxxx di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph - Halaman. 1 dari 8 hal



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 04 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxx, diasuh oleh Termohon;
  - b. xxxxx, diasuh oleh Termohon;
  - c. xxxxx, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, dimana sejak sekitar bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan. Hal tersebut dikarenakan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sikap tempramental, Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon seringkali melontarkan kata-kata kasar. Bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon yakni memukul. Sehingga karena hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Termohon kurang bersyukur perihal nafkah, Termohon menyatakan selama berumah tangga Pemohon tidak menafkahi Termohon, Termohon tidak menganggap nafkah yang diberikan Pemohon, faktanya selama ini Pemohon bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat, Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, Adapun Termohon saat ini tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Lismayanti, S.H., M.H., C.M.C., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan maksud cerai Pemohon yang selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dikabulkan dalil-dalil rekovensinya mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Bahwa atas jawaban dan dalil rekovensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada intinya menegaskan dalil permohonan cerainya dan jawaban atas dalil rekovensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa atas replik Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 yang dalam pokoknya tetap tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap mohon kepada Majelis Hakim agar menggabulkan dalil rekovensinya mengenai nafkah anak:

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi mengemukakan kehendaknya untuk mencabut permohonan cerainya yang kemudian disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hal-hal selengkapnya yang disampaikan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon tidak terbatas namun termasuk pada selanjutnya akan dituangkan dan tercantum dalam berita acara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima

*Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sikap tempramental, Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon yakni memukul. Sehingga karena hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon. Termohon juga kurang bersyukur perihal nafkah, Termohon menyatakan selama berumah tangga Pemohon tidak menafkahi Termohon, Termohon tidak menganggap nafkah yang diberikan Pemohon, faktanya selama ini Pemohon bekerja keras untk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, yang

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak tahun bulan Oktober 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian melakukan jawab-jawab yang selengkapnya termuat dari berita acara persidangan, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan kehendaknya untuk mencabut perkara yang kemudian setuju oleh Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 272 Rv kehendak pencabutan yang telah melalui proses jawab-jawab yang kemudian kehendak Pemohon melalui kuasanya tersebut disetujui oleh Termohon, maka selanjutnya hal tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awwal 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Termohon.

Ketua Majelis,

**Rasmi Nindita, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

**H. Iskandar, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)